

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PEMEGANG HAK CIPTA
KERAJINAN TAS ANJAT SUKU DAYAK BENUAQ DI KAMPUNG
PEPAS EHENG KABUPATEN KUTAI BARAT**

**LEGAL REVIEW OF THE LEGALITY OF THE COPYRIGHT HOLDERS OF
THE ANJAT BAG CRAFT OF THE DAYAK BENUAQ TRIBE IN
PEPAS EHENG VILLAGE, WEST KUTAI REGENCY**

Chindy Claudia Iranda¹, Sukindar², Heibertus Richard C³., Roy Hendrayanto⁴

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum-Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
email : chinclaudiairanda@gmail.com

ABSTRACT

Legal Review of the Validity of the Copyright Holder of the Dayak Benuaq Tribe's Anjat Bag Craft in Pepas Eheng Village, West Kutai Regency, Indonesia has various kinds of unique traditional crafts that have high artistic value. This variety of cultural arts is what makes original Indonesian handicrafts popular among Indonesians themselves and abroad. Handicrafts in Indonesia are diverse tribes spread throughout the island. Based on this, it is not surprising that every region in Indonesia has a cultural diversity that is a characteristic. Rattan crafts in West Kutai Regency are quite well-known outside West Kutai Regency. Rattan is closely related to the traditions of the Dayak people. Making anjat, woven mats and rattan baskets has been done since the time of our ancestors. Rattan bags made by the Dayak Benuaq community from West Kutai, East Kalimantan, commonly known as "Anjat" are indeed beautiful, consisting of meaningful motifs with two mystical color impressions to single colors, intricate, strong and neat weaving, a testament to their expertise in weaving.

Pepas Eheng Village is one of the rattan weaving craftsman villages located in Barong Tongkok District, West Kutai Regency, East Kalimantan Province. This place is not only one of the rattan weaving craftsman villages but also a longhouse (lamin) tourist weaving object. Legal provisions in Indonesia regulate Copyright for traditional crafts of the Dayak Benuaq Anjat bags in Pepas Eheng Village, West Kutai Regency. Law No. 28 of 2014 concerning copyright is the law that regulates copyright in Indonesia. Legal provisions in Indonesia that regulate Copyright for traditional crafts of the Dayak Benuaq tribe's anjat bags in Pepas Eheng Village, West Kutai Regency are Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, which regulates copyright for works of art, including handicrafts such as anjat. Article 10 regulates copyright for works of art. Article 12 Copyright for industrial design works referred to in Article 2 paragraph (1) letter d, is the right to announce or reproduce the industrial design.

Keywords: Legal review, copyright, validity, handicraft bag

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Pemegang Hak Cipta Kerajinan Tas Anjat Suku Dayak Benuaq Dikampung Pepas Eheng Kabupaten Kutai Barat, Indonesia menyimpan berbagai macam kerajinan tradisional yang unik dan memiliki nilai seni tinggi. Beragam seni budaya inilah yang membuat kerajinan tangan asli Indonesia banyak digemari penduduk Indonesia sendiri maupun mancanegara. Kerajinan tangan yang ada di Indonesia keberagaman suku yang tersebar di seluruh pulau. Berlandaskan hal tersebut, tidak heran kalau setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman budaya yang menjadi ciri khas. Kerajinan rotan di Kabupaten Kutai Barat, sudah cukup terkenal di luar Kabupaten Kutai Barat. Rotan lekat dengan tradisi orang Dayak. Membuat anjat, tikar anyaman dan keranjang rotan sudah sejak jaman nenek moyang. Tas-tas rotan hasil kerajinan masyarakat Dayak Benuaq dari Kutai Barat Kalimantan Timur yang biasa dikenal dengan nama "Anjat" memang cantik, terdiri dari motif yang bermakna dengan dua kesan warna yang mistis hingga warna tunggal, anyaman yang rumit, kuat dan rapi, sebuah bukti tentang kepiawaian mereka dalam menganyam.

Desa Pepas Eheng merupakan salah satu desa pengrajin anyaman rotan yang terletak di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Tempat ini selain menjadi salah satu Desa pengrajin anyaman rotan dan juga merupakan obyek anyaman wisata rumah panjang (lamin). Ketentuan Hukum di Indonesia mengatur Hak Cipta terhadap kerajinan tradisional tas anjat suku dayak benuaq di kampung Pepas Eheng Kabupaten Kutai Barat. Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah undang-undang yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia. Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil oleh pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia kepemilikan personal dan kepemilikan komunal. Sedangkan kekayaan intelektual yang bersifat inklusif dan keleompok serta merupakan warisan budaya internasional yang perlu dilestarikan karena menjadi identitas suatu kelompok atau masyarakat.

Kata kunci: Tinjauan hukum, hak cipta, keabsahan, kerajinan tas anjat

1. PENDAHULUAN

Kerajinan tangan yang ada di Indonesia keberagaman suku yang tersebar di seluruh pulau. Berlandaskan hal tersebut, tidak heran kalau setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman budaya yang menjadi ciri khas.

Kerajinan rotan di Kabupaten Kutai Barat, sudah cukup terkenal di luar Kabupaten Kutai Barat. Rotan lekat dengan tradisi orang Dayak. Membuat

anjat, tikar anyaman dan keranjang rotan sudah sejak jaman nenek moyang. Tas-tas rotan hasil kerajinan masyarakat Dayak Benuaq dari Kutai Barat Kalimantan Timur yang biasa dikenal dengan nama "Anjat" memang cantik, terdiri dari motif yang bermakna dengan dua kesan warna yang mistis hingga warna tunggal, anyaman yang rumit, kuat dan rapi, sebuah bukti tentang kepiawaian mereka dalam menganyam.

Desa Pepas Eheng merupakan salah satu desa pengrajin anyaman rotan yang

terletak di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Tempat ini selain menjadi salah satu Desa pengrajin anyaman rotan dan juga merupakan obyek anyaman wisata rumah panjang (lamin). Rumah Panjang (lamin) merupakan rumah khas suku Dayak di jaman dahulu. Kurangnya pendapatan sebagai petani pada saat ini menjadi salah satu faktor para masyarakat Desa Pepas Eheng bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Karena kurangnya pendidikan dan mereka hanya memiliki keterampilan membuat anyaman rotan maka mereka bekerja sebagai penganyam dan pedagang anyaman rotan dan hasil mereka berjualan anyaman rotan cukup lumayan untuk menambah pendapatan .

Perekonomian di Desa Pepas Eheng Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat sangat erat kaitannya dengan potensi Sumber Daya Manusianya. Kerajinan tas anjat yang berbentuk bundar, terbuat dari rotan, hasil kerajinan anyaman suku Dayak di Kalimantan Timur. Bentuk Anjat menyerupai tabung dengan tinggi sekitar 70 cm, garis tengah lingkaran atasmaupun bawah sekitar 50 sentimeter. Anjat lazimnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Anjat tidak memakai tutup, tetapi bagian atasnya dilengkapi dengan berbentuk cincin lingkaran kecil yang terbuat dari anyaman rotan lalu dipasang tali. Anjat merupakan jenis tas yang di kaitkan di punggung seperti ransel yang berfungsi untuk membawa barang-barang ketika berpergian oleh suku Dayak. Bagi kaum pria disuku Dayak, anjat dijadikan wadah untuk perbekalan jika pergi ke hutan atau berburu, sementara wanita digunakan untuk menyimpan baju atau makanan ketika pergi berkebun. Namun dengan seiring waktu nya tas anjat juga beralih fungsi menjadi tas jinjing yang *fashionable* bagi orang perkotaan.

Sejarah kerajinan tas anjat Dayak merupakan tas tradisional yang digunakan oleh suku Dayak, sebuah

kelompok etnis yang mendiami wilayah Kalimantan, Indonesia tas anjat adalah salah satu unsur budaya yang penting dalam kehidupan sehari-hari suku Dayak. Tas ini biasanya terbuat dari anyaman rotan atau bahan alami lainnya dan digunakan untuk membawa barang-barang sehari-hari, atau sebagai tempat perbekalan bagi kaum laki-laki ketika berpergian ke hutan atau seperti hasil panen, alat memancing, untuk berburu di dalam hutan sebagainya. Sementara wanita digunakan untuk menyimpan baju atau makanan ketika pergi berkebun. Anjat yang dibuat untuk aksesoris biasanya memiliki motif yang bermacam-macam, sedangkan anjat yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari biasanya tidak bermotif dan sederhana. Namun, seiring perkembangan jaman, kerajinan tasanjat mengalami *modernisasi*, tas Anjat sering digunakan kaum-kaum pemuda masyarakat suku Dayak untuk kebutuhan *fashion*. Tas anjat Dayak memiliki desain yang unik dan sering dihiasi dengan motif-motif tradisional yang menggambarkan budaya dan kepercayaan suku Dayak.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta mengatur tentang hak cipta atas karya-karya yang dihasilkan oleh pencipta, termasuk karya sastra, seni dan ilmiah pasal 1 mengatur tentang definisi hak cipta. Pasal mengatur tentang jenis-jenis karya yang dilindungi oleh hak cipta.

Perumusan masalah adalah :

- a. Bagaimana ketentuan Hukum di Indonesia mengatur Hak Cipta terhadap kerajinan tradisional tas anjat suku dayak benuaq di kampung Pepas Eheng Kabupaten Kutai Barat ?
- b. Bagaimana pengakuan serta keabsahan pemegang hak cipta kerajinan tas anjat suku dayak benuaq di kampung Pepas Eheng Benuaq dalam komunitas adat dan di mata hukum ?

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian adalah Penelitian Hukum *Normatif*. “Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/ dogmatis.

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. “Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengakuan Serta Keabsahan Pemegang Hak Cipta Kerajinan Tas Anjat Suku Dayak Benuaq Dikampung Pepas Eheng Dalam Komunitas Adat Dan Di Mata Hukum

Anjat telah menjadi bagian integral dari kehidupan suku Dayak benuaq selama berabad-abad. Tas ini biasanya terbuat dari bahan alami seperti rotan, bambu, atau daun lontar, yang dianyam dengan tangan oleh para pengrajin. Di masa lalu, Anjat digunakan oleh masyarakat Dayak benuaq sebagai wadah untuk membawa hasil panen, peralatan berburu, atau barang-barang pribadi saat bepergian jauh. Namun, Anjat tidak hanya berfungsi sebagai tas biasa. Bagi suku Dayak, tas ini memiliki makna simbolis yang erat kaitannya dengan

status sosial dan tradisi leluhur. Dalam beberapa upacara adat, tas ini digunakan sebagai bagian dari persembahan atau sebagai hadiah kehormatan. Oleh karena itu, tas ini bukan sekadar benda fungsional, melainkan juga lambang penghormatan terhadap tradisi dan budaya Dayak.

Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan Masyarakat di kampung Pepas Eheng Suku Dayak Benuaq di kabupaten kutai barat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan positif yang dilakukan oleh warga Masyarakat pepas eheng yang mermbuat sebuah kerajinan tas anjat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat yang diakui keabsahannya oleh warga Masyarakat dikampung Pepas Eheng Suku Dayak Benuaq dikabupaten kutai barat tersebut dan warga Masyarakat. Adat istiadat adalah seperangkat nilai-nilai, norma-norma, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan Masyarakat Desa pepas eheng yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan Masyarakat setempat.

1. Peraturan terkait Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual komunal (KIK). Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil oleh pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak atas kekayaan intelektual diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau kekayaan intelektual merek. Bentuk kepemilikan terhadap kekayaan intelektual ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kepemilikan personal dan kepemilikan komunal. Pembentukan Peraturan Pemerintah PP Nomor 56

Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang saat ini keberadaannya masih tersebar dan belum terdata secara menyeluruh. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mewajibkan negara untuk melakukan inventarisasi terhadap salah satu jenis kekayaan intelektual komunal (KIK) yakni Ekspresi budaya tradisional. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, dan undang-undang Nomor 2a tahun 2016 tentang merej dan indikasi geografis. Peraturan Pemerintahan PP Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) ini dimaksudkan untuk menyatukan berbagai ketentuan yang diperlukan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan inventarisasi KIK yang meliputi Ekspresi Budaya tradisional, Pengetahuan tradisional, Sumber Daya Genetik, indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis. Materi yang diatur dalam peraturan pemerintah ini meliputi: jenis kekayaan intelektual komunal (KIK) yang terdiri atas ekspresi Budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal, dan potensi insikasi geografis.

- a. inventarisasi KIK yang dilakukan dengan cara pencatatan KIK dan integrasi data KIK
- b. penjagaan dan pemelihara KIK oleh Menteri /kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan atau pemerintah daerah.
- c. pemebentukan sistem informasi KIK Indonesia yang bersifat nasional dalam menyelenggarakan investarisasi KIK;
- d. pemanfaatan KIK yang dimuat dalam sistem informasi KIK Indonesia dan fendaan untuk inventarisasi , pemeliharaan , dan penjagaan KIK.

2. Peran Tas Anjat Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

Budaya sudah selayaknya tidak berhenti sampai fase penerapan saja, namun juga turut mendapatkan perlindungan karena bagian dari karya intelektual masyarakat. Signifikansi ini lahir dari fungsi budaya yang ada, salah satunya sebagai identitas nasional suatu bangsa. Dapat dibayangkan ketika kebudayaan yang kita miliki perlahan punah, bahkan diklaim sebagai bagian dari identitas bangsa lain karena sikap pembiaran yang dilakukan.

B. Peran Pemerintah Daerah dan Organisasi Adat Dalam Memastikan Hak Komunal

Peran Pemerintah Daerah dan Organisasi Adat dalam memastikan hak komunal sangat penting dalam mengelola dan melindungi sumber daya alam dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dimainkan oleh Pemerintah Daerah dan Organisasi Adat.

1. Peran Pemerintah Daerah

- a. Mengakui dan menghormati hak komunal: Pemerintah Daerah harus mengakui dan menghormati hak komunal masyarakat adat atas sumber daya alam dan budaya.
- b. Membuat Kebijakan yang Mendukung Hak Komunal: Pemerintah Daerah harus membuat kebijakan yang mendukung hak komunal masyarakat adat, seperti kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam dan budaya.
- c. Mengawasi dan Mengatur Penggunaan Sumber Daya Alam: Pemerintah Daerah harus mengawasi dan mengatur penggunaan sumber daya alam oleh pihak ketiga untuk memastikan bahwa hak komunal masyarakat adat tidak dilanggar.
- d. Mengembangkan Program-Program yang Mendukung Hak Komunal: Pemerintah Daerah harus

mengembangkan program-program yang mendukung hak komunal masyarakat adat, seperti program pengembangan ekonomi lokal dan program pelestarian budaya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Tas Anjat

Alternatif perlindungan melalui Indikasi Geografis atau Desain Industri Alternatif perlindungan melalui Indikasi Geografis (IG) atau Desain Industri (DI) dapat menjadi pilihan untuk melindungi ekspresi budaya tradisional. Berikut adalah beberapa informasi tentang IG dan DI. Indikasi Geografis (IG)

IG adalah tanda yang menunjukkan bahwa suatu produk berasal dari daerah geografis tertentu. IG bertujuan untuk melindungi produk-produk yang berasal dari daerah geografis tertentu dan memiliki kualitas yang unik.

Desain Industri (DI) adalah bentuk atau desain suatu produk yang memiliki nilai estetika dan fungsional. DI bertujuan untuk melindungi desain produk yang unik dan memiliki nilai komersial. Contoh DI adalah desain motif batik yang unik dan memiliki nilai estetika.

4. PENUTUP

1. Ketentuan Hukum Di Indonesia mengatur Hak Cipta terhadap kerajinan tradisional tas anjat suku Dayak Benuaq Di Kampung Pepas Eheng Kabupaten Kutai Barat adalah undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu mengantar tentang hak cipta atas karya seni, termasuk kerajinan tangan seperti anjat. Pasal 10 mengatur tentang hak cipta atas karya seni. Pasal 12 Hak Cipta atas karya desain industri yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d, adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak desain industri tersebut.
2. Pengakuan serta keabsahan pemegang

hak cipta kerajinan tas anjat suku dayak benuaq di Kampung Pepas Eheng Benuaq dalam komunitas adat dan di mata hukum adalah masyarakat adat dayak benuaq di kampung Pepas Eheng pada dasarnya secara umum mereka telah mengakui keberadaan tas anjat dan tidak adanya satu orang yang mengakui secara personal tetapi secara komunitas atau secara komunal. Namun perlindungan hukum bagi keabsahan pemegang hak cipta kerajinan tas anjat suku dayak benuaq terbuka melalui pemerintah daerah yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan, Dan Pengembangan, Adat Istiadat Dan Lembaga Adat Wilayah Kabupaten Kutai Barat

DAFTAR PUSTAKA

BUKU BACAAN

- Akila Gamaliell, 2020, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Wisata Budaya pada Ibu Rumah Tangga Pengrajin Anyaman Rotan di Desa Pepas Eheng Kabupaten Kutai Barat*, Universitas Mulawarman, Samarinda,
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2010, hal. 65
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- ny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi*

- Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, Bayumedia Publishing, Malang.
- Jujun S. Suriasumantri, 2005, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Kesowo Bambang, *Pengantar Umum Mengenai HaKI di Indonesia*, Makalah, Jogjakarta, 1994, hal.10
- Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Hayati, 2005, *perlindungan folklor dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta*, Jakarta, hal 28.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tomi Suryo Utomo dalam Rachman Haris, *Implementasi Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Penggunaan Secara Komersial Karya Fotografi*, di Jejaring Sosial Instagram, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm.17.
- Fransiska Novita Eleanora, 2013, *hak cipta undang-undang nomor 19 tahun 2002*, Jakarta *Forum Ilmiah* Vol. 10, No. 1, hal.103.

SUMBER LAIN

- <https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/7-tas-etnik-asli-Indonesia-kaya-nilai-filosofi>
- <https://lib.ui.ac.id/detail?id=83480&loka si=lokal>,
- <https://budaya-indonesia.org/Anjat-1>
- <https://pemajuankebudayaan.id/>, diakses
- <https://lib.ui.ac.id/detail?id=83480&loka si=lokal>,
- <https://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No>,
- <https://penerbitdeepublish.com/istilah-dalam-hak-cipta/>,diaksespada
- <https://id.scribd.com/document/367643497/Pengertian-Kerajinan-Menurut-Para-Ahli>,
- <https://daerah.peraturanpedia.id/peraturan-daerah-kabupaten-kutai-barat-nomor-24-tahun-2001/>,
- <https://media.neliti.com/media/publications/43290-ID-perlindungan-hukum-terhadap-hak-cipta-menurut-undang-undang-nomor-19-tahun-2002.pdf>,diakses

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 24 Tahun 2001
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

